



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
NOMOR 771 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN  
*ONLINE* MASYARAKAT (LAPOR) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai Belitung mengenai terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin dan tindak pidana di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Masyarakat (LAPOR) pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
- b. Pengaduan Masyarakat secara elektronik sebagai mana dimaksud huruf a dapat disampaikan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Masyarakat (LAPOR) pada laman [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Masyarakat (LAPOR) Pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748);
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing* pada Kementerian Agama;
9. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor 140 Tahun 2022 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pegawai Institut Agama Islam Negeri Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE* MASYARAKAT (LAPOR) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Pengelola Layanan Aspirasi Dan Pengaduan *Online* Masyarakat (LAPOR) pada Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 28 Juni 2022



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,  
IRAWAN

Tembusan:

1. Kepala Biro Administrasi Umum Akademik & Kemahasiswaan;
2. Dekan/Direktur Pasca Sarjana/Kepala LP2M/LPM;
3. Kepala Bagian Administrasi Umum Keuangan;
4. Kepala Satuan Pengawas Internal;
5. Kepala UPT Perpustakaan;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG  
NOMOR 771 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN  
ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE*  
MASYARAKAT (LAPOR) PADA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN  
SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2022

TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE*  
MASYARAKAT (LAPOR) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Irawan, S.Ag., M.S.I. NIP. 197205272005011006	IV/a	Penanggung Jawab
2.	Drs. H. Eramli Jantan Abdullah. MM NIP. 196701041994021001	IV/d	Ketua
3.	Drs. H. Ika Robiantari M.Pd.I. NIP. 196609011994031002	IV/b	Sekretaris
4.	Komarul Hadi, S.Kom NIP. 197508292007011015	III/d	Anggota
5.	Muhamad Edy Waluyo, M.S.I NIP. 197501072009011006	III/d	Anggota
6.	Isni Yarti, S.E NIP. 198310082009012003	III/c	Anggota
7.	Mega Paraiyannie, S.K.Pm. NIP. 199607262019032012	III/a	Administrator Aplikasi LAPOR

Ditetapkan di Bangka  
Pada tanggal 28 Juni 2022



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,

IRAWAN